



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **PENETAPAN**

b. **Nomor**

731/Pdt.P/2023/PA.GM

c.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

d.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

e.

Pengadilan Agama Giri

Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

I Wayan Agus bin I Wayan Karya, Lahir di Bengkoang, 16 Agustus 1977, agama Hindu, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Senggaran, Desa Seelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Pemohon I**";

Nengah Murni binti Amaq Kasni, Lahir di Bebele, 16 Juli 1978, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun Senggaran, Desa Seelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 19 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 731/Pdt.P/2023/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2004, ayah kandung Pemohon bernama I Wayan Agus bin I Wayan Karya menikah dengan seorang perempuan bernama Nengah Murni binti Amaq Kasni sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara Nomor: 153/H/KLU/2013;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Bayu Setiawan, laki-laki, tanggal lahir 11 April 2005;
 - b. Kadek Pandu Baba, laki-laki, tanggal lahir 22 Januari 2013;
 - c. Komang Abi Manyu, laki-laki, tanggal lahir 23 Mei 2019;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Bayu Setiawan bin I Wayan Agus, anak yang lahir pada tanggal 11 April 2005 (18 tahun 2 bulan), ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nindi Raudhatun Isnaeni binti Martiana, yang lahir pada tanggal 3 November 2003 (19 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Dusun Karang Langu, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
4. Bahwa anak Para Pemohon (Bayu Setiawan bin I Wayan Agus) sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tidak kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dan siap untuk membina hubungan dalam rumah tangga
5. Bahwa antara anak Para Pemohon (Bayu Setiawan bin I Wayan Agus) dan Nindi Raudhatun Isnaeni binti Martiana, telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Para Pemohon (Bayu Setiawan bin I Wayan Agus) telah selarian sejak tanggal 28 Mei 2023 (24 Hari) dan tinggal dirumah kediaman Nopriadi S.Pd (Kepala Dusun), di Dusun Karang Langu, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan Nindi Raudhatun Isnaeni binti

Halaman 2 Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martiana, karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Bayu Setiawan bin I Wayan Agus) dengan Nindi Raudhatun Isnaeni binti Martiana, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

8. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B. 144/KUA.18.10.02/PW.01/VI/2023, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

9. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Bayu Setiawan bin I Wayan Agus) dengan Nindi Raudhatun Isnaeni binti Martiana, dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Tanjung untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin untuk para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Bayu Setiawan bin I Wayan Agus) dengan calon isterinya bernama Nindi Raudhatun Isnaeni binti Martiana;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dengan surat penetapan tertanggal 20 Juni 2023 telah memerintahkan jurusita pengganti untuk memanggil pihak yang berperkara agar menghadap di persidangan pada tanggal 04 Juli 2023 di Pengadilan Agama Giri Menang;

Halaman 3 Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 26 Juni 2023, kemudian sidang ditunda dan disidangkan kembali tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tersebut para Pemohon tidak hadir, meskipun para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh petugas Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 5 Juli 2023 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut yaitu pada tanggal 26 Juni 2023 untuk sidang tanggal 4 Juli 2023 dan tanggal 5 Juli 2023 untuk menghadap di persidangan tanggal 11 Juli 2023 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, permohonan para Pemohon dinyatakan gugur sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 4 Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

f. MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 731/Pdt.P/2023/PA.GM gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Hj. Siti Zahrah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. Siti Zahrah, S.H.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1.200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

